

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Mutiara Grecia Putri

2210012111135

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG

HATTA PADANG

2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 25/Skripsi/H.Pidana/FH/III-2026

Nama : Mutiara Grecia Putri
NPM : 2210012111135
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polresta Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

Mutiara Grecia Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: mutiaragreciap@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse committed by parents against their biological children is a form of violence that violates Article 473 paragraph (9) KUHP. Within the jurisdiction of Polresta Padang, during the period 2023–2025, 10 cases were recorded as having been received and processed up to the prosecution stage, while 2 cases were discontinued. The research problems are: (1) How is the investigation process of the criminal offense of sexual intercourse against a biological child conducted at Polresta Padang? (2) What obstacles are faced by Polresta Padang in investigating the criminal offense of sexual intercourse committed by a parent against their biological child? This study employs an empirical juridical research method. The data used consist of primary and secondary data obtained through document study and interviews, and were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) The investigation process of the criminal offense of sexual intercourse against a biological child at Polresta Padang has been carried out in accordance with applicable legal procedures, prioritizing prudence and a humane approach toward the victim. (2) The obstacles faced by Polresta Padang in investigating such cases include limitations in human resources, facilities and infrastructure, difficulties in obtaining evidence, the psychological condition of the victim, the attitude of the family, the blood relationship between the perpetrator and the victim, and the existence of social stigma within the community.

Keywords: *Investigation, Sexual Intercourse Crime, Parents, Biological Children*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius dan sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, serta sosial yang mendalam bagi korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat umum, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah. (Dastam, 2022)

Salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, yang di atur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yang terjadi di dalam keluarga adalah incest. (Azzahra, 2024) Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang memiliki ikatan keluarga yang

sangat erat, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau antar saudara kandung. (Sadarjoen, 2005) Di Indonesia, praktik incest sebagai tindak pidana seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pengaturannya masuk ke dalam pasal 473 ayat (9) yang menyatakan bahwa “jika korban adalah anak kandung, anak tiri, anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat di tambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana.”

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Bripta Heru

Santoso selaku BA Unit PPA Polresta Padang dan Aiptu Edri Tovia S.H selaku Kasubnit II PPA Polresta Padang dan data sekunder terdiri dari data Kepolisian Resor Kota Padang tentang persetubuhan oleh ayah kandung. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung di Polresta Padang

Di Polresta Padang terdapat Jumlah laporan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung relatif tidak banyak. Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya angka kejadian, melainkan lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan psikologis yang menyebabkan korban maupun keluarganya enggan melaporkan peristiwa tersebut. Korban sering berada dalam posisi yang lemah karena pelaku merupakan orang tua kandung yang memiliki hubungan emosional dan kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, rasa takut, malu, serta kekhawatiran akan stigma sosial juga menjadi faktor yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Dalam beberapa situasi, keluarga bahkan memilih menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan alasan menjaga kehormatan dan nama baik keluarga.

Dalam menangani perkara tersebut, Unit PPA Polresta Padang melaksanakan proses penanganan

secara sistematis mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Tahap awal dimulai dengan penerimaan laporan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang kemudian dilimpahkan kepada Unit PPA untuk dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan keterangan awal dari pelapor, korban, dan saksi guna memastikan adanya dugaan tindak pidana. Apabila ditemukan indikasi kuat telah terjadi tindak pidana, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan tersangka, serta mengumpulkan alat bukti lain seperti visum et repertum. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang hati-hati, profesional, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus persetubuhan kepada anak yang dilakukan oleh ayah kandung sudah berjalan dengan baik sesudah menerima informasi, kepolisian melaksanakan serangkaian usaha investigasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan permintaan pendampingan dengan dinas sosial dan menjaga hak korban. (Ramadhani, 2022)

B. Kendala yang Dihadapi Polresta Padang dalam Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung

Berdasarkan hasil penelitian, penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Polresta Padang masih menghadapi

berbagai kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tingginya beban kerja penyidik, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan tenaga pendamping profesional. Selain itu, penyidik juga sering menghadapi kesulitan teknis dalam pembuktian, terutama ketika laporan disampaikan terlambat sehingga alat bukti medis maupun bukti lainnya menjadi terbatas.

Di sisi lain, kendala eksternal juga turut mempengaruhi proses penyidikan. Kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan emosional sering membuat korban kesulitan memberikan keterangan secara jelas dan konsisten. Sikap keluarga yang cenderung ingin menyelesaikan perkara secara kekeluargaan demi menjaga nama baik keluarga juga menghambat kerja sama dalam proses penyidikan. Selain itu, adanya hubungan sedarah antara pelaku dan korban menimbulkan relasi kuasa yang membuat korban takut mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh orang tua di Unit PPA Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kendala utama masih berasal dari kondisi sosial dan psikologis korban yang menyebabkan rendahnya pelaporan. Pendekatan humanis dan gelar perkara membantu

menjamin kehati-hatian serta kepastian hukum, sehingga diperlukan peningkatan edukasi masyarakat agar pelaporan kasus dapat meningkat.

2. Penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta Padang menghadapi kendala internal dan eksternal, meliputi keterbatasan penyidik, sarana prasarana, serta pembuktian, dan faktor psikologis korban, dukungan keluarga, relasi kuasa, serta stigma sosial. Kendala tersebut saling memengaruhi, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kerja sama lintas lembaga, dan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan bagi korban.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah penyidik melalui proses rekrutmen yang memadai, serta peningkatan kompetensi penyidik dengan mengadakan pelatihan khusus di bidang penyidikan Unit PPA.
2. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepolisian, khususnya Unit PPA, agar tindak pidana persetubuhan tidak lagi dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. Keluarga korban diharapkan dapat bersikap terbuka dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama,

Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber lain

Agus Dastam, dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Elsya Ikhsani Azzahra, 2024, Tindak Pidana kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1.

Melati Sukma dan Deaf Wahyuni Ramadhani, 2022, *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Desmal Fajri, S.Ag.,M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.